

# Peran Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Transparansi Proses Penegakan Hukum Pidana

Miftahul Huda<sup>1</sup>, Firman Oethaviana Sulisty<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember 1; [miftahulhuda@unmuh.ac.id](mailto:miftahulhuda@unmuh.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Jember 2; [firmanoetha5@gmail.com](mailto:firmanoetha5@gmail.com)

\*Correspondensi: Miftahul Huda

Email: [miftahulhuda@unmuh.ac.id](mailto:miftahulhuda@unmuh.ac.id)



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Transparansi atau keterbukaan berarti pelaksanaan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Transparansi juga dapat berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan lembaga harus tersedia secara mudah dan bebas serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkena dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh suatu lembaga. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang disebut korban tidak langsung adalah masyarakat dan rakyat, sebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Tujuan dari penulisan ini yaitu menguji penerapan *amicus curiae* sebagai hak warga negara dalam memberikan hak kebebasan pendapat dalam ranah kehakiman, hal ini memberikan pandangan bahwasannya Masyarakat dapat mengontrol kondisi penegakan keadilan di lingkup pengadilan pidana, lebih khusus pada tindak pidana korupsi yang mana korban dari kejahatan tindak pidana korupsi itu adalah Masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis teks hukum dan mencoba menemukan makna serta penerapan hukum tersebut dalam konteks yang lebih luas. Jadi dengan adanya pengaturan kedudukan hukum *amicus curiae* mempertegas keabsahannya secara hukum dalam praktik peradilan Indonesia selama ini. Selain itu, pengaturan *amicus curiae* diharapkan dapat memperkaya khazanah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

**Keywords:** Tindak Pidana Korupsi; *Amicus Curiae*; Transparansi

## PENDAHULUAN

Transparansi hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis. Dalam sebuah negara hukum, segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus didasarkan pada hukum yang adil, dapat diakses, dan dipahami oleh semua warga negara. Oleh karena itu, keterbukaan informasi hukum menjadi kebutuhan mutlak agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas serta memahami proses penegakan hukum yang berlaku.

Transparansi hukum merupakan aspek krusial dalam kehidupan masyarakat di negara yang menjunjung supremasi hukum. Helen Darbishire menyatakan bahwa transparansi hukum mencakup kemampuan publik untuk memahami serta mengawasi proses pengambilan keputusan publik dan seluruh tahapan hukum. Dalam hal ini, transparansi juga mencakup keterbukaan sistem peradilan dan akuntabilitas dalam proses penyusunan keputusan hukum maupun peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hukum yang terbuka dapat menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh warga. Namun, kenyataannya, tidak semua proses hukum dijalankan secara terbuka dan adil oleh pihak yang berwenang. Akibatnya, banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana penegakan hukum dilakukan di Indonesia. (Dwi et al., 2022)

Transparansi atau keterbukaan sendiri dapat dimaknai sebagai pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, transparansi juga berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan suatu lembaga harus tersedia secara mudah diakses, bebas, dan terbuka bagi pihak-pihak yang terdampak oleh kebijakan lembaga tersebut. Transparansi harus dibangun dalam kerangka arus informasi yang bebas, mudah diakses, dan informasi tersebut harus disediakan dengan cara yang memadai dan dapat dimengerti sehingga digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

Transparansi merupakan suatu hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, konsep transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan pada insitusi-institusi publik atau lembaga-lembaga yang mencintai seni yang diminati oleh banyak orang. (Rakhmatika, 2024) Transparansi adalah lawan dari ketertutupan. Ketertutupan dalam sistem pemerintahan dapat menjadi salah satu faktor yang mempercepat keruntuhan suatu negara, karena kondisi ini membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di seluruh lapisan pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Untuk mengatasi permasalahan KKN di Indonesia, dua aspek utama yang perlu segera diperkuat adalah sistem hukum dan penegakannya.

Asal mula *Amicus Curiae* tidak diatur dalam doktrin, "meskipun tidak ada kesepakatan universal mengenai asal-usul *Amicus Curiae*, namun pandangan umum adalah bahwa hal ini berakar pada hukum Romawi". (Oliveira et al., n.d.) menyatakan bahwa: "lembaga intervensi pihak ketiga yang menjadi sahabat pengadilan berasal dari Kekaisaran Romawi, ketika pengacara diminta untuk membantu pengadilan dalam hal-hal yang berada dalam kompetensinya". Para penulis yang mengkonfirmasi asal-usul lembaga ini dari Romawi mengakui manifestasi pertama lembaga ini dalam sosok *Konsilium*. Badan ini dibentuk, oleh para akademisi hukum yang memberikan nasihat kepada para hakim. Di Roma, partisipasi pihak ketiga ini selalu bersifat netral dan diprovokasi, yaitu atas undangan hakim.

Meskipun belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, keberadaan *amicus curiae* saat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Lalu, Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual atau normatif (sekadar berdasarkan bunyi undang-undang), tetapi juga harus memahami konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai informasi, *amicus curiae* juga diatur secara tersirat dalam Pasal 180 ayat (1) **KUHAP**:

*Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.*

Secara tekstual, pasal ini tidak secara eksplisit mengatur perihal *amicus curiae*, melainkan hanya membuka peluang bagi siapa saja yang hadir di persidangan untuk diminta keterangannya oleh hakim. Oleh karena itu, betul bahwa pengakuan terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan bersifat terbatas, dan bersandar pada diskresi hakim, bukan sebagai hak atau mekanisme partisipatif yang sistematis. (Gede & Praditha, 2023) Secara umum, studi mengenai korupsi mengambil dua pendekatan: pendekatan pertama mengandalkan studi kuantitatif yang besar, di mana statistik korupsi dibandingkan, sebagian besar melalui survei mengenai persepsi korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi Transparency International adalah salah satu contohnya. Jalur kedua adalah antropologis, di mana korupsi dipahami melalui studi yang lebih mendalam yang sebagian besar berfokus pada perilaku birokrat di tingkat bawah, dan interaksinya dengan masyarakat. (Hidayat, 2019.) Korupsi merupakan sebagai "perilaku mencari keuntungan pribadi dari seseorang yang mewakili negara atau otoritas publik. Ini adalah penyalahgunaan sumber daya publik oleh pejabat publik, untuk keuntungan pribadi" Persoalan-persoalan korupsi selalu mengiringi dinamika kehidupan masyarakat dengan intensitas yang berbeda-beda tiap masanya.

Praktik korupsi telah tercatat sejak ribuan tahun silam, di mana para pejabat negara pada masa itu terlibat dalam tindakan suap-menyuap. Bentuk-bentuk korupsi semacam ini ditemukan di berbagai peradaban kuno seperti Mesir, Babylonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi (Malafeyev et al., 2017). Namun, seiring berkembangnya negara-negara modern yang menerapkan sistem pemerintahan dan birokrasi yang lebih kompleks, praktik korupsi tetap berlangsung dan bahkan ikut menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Korupsi di Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara berkembang, praktik-praktik korupsi oleh pejabat tinggi, seperti yang dialami oleh atau Mobutu Sese Seko di Kongo (Asiimwe, 2013) turut mengikis kredibilitas dan legitimasi pemerintah Indonesia. Korupsi di Indonesia, yang sering kali melibatkan pejabat-pejabat tinggi, berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fenomena ini sejalan dengan pandangan James C. Scott tentang negara yang salah urus di mana kemiskinan menjadi persoalan utama yang timbul akibat maraknya korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak luas dan kompleks, tidak hanya terhadap negara sebagai entitas hukum, tetapi juga terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, negara secara eksplisit dinyatakan sebagai korban langsung atas kerugian keuangan maupun perekonomian yang ditimbulkan. Namun, di luar kerugian negara yang nyata, terdapat pula korban-korban tidak langsung yang kerap kali terabaikan dalam penegakan hukum dan pemulihan akibat korupsi.

Korban tidak langsung dari korupsi mencakup masyarakat luas yang terdampak secara sosial dan ekonomi akibat rusaknya sistem pelayanan publik, meningkatnya biaya hidup, dan melemahnya kepercayaan terhadap institusi negara. Di sisi lain, pemberitaan mengenai dugaan tindak pidana korupsi juga dapat melahirkan bentuk baru dari korban, baik terhadap individu yang diberitakan, masyarakat yang menerima informasi tersebut, maupun jurnalis yang menyampaikan berita.

Sayangnya, konstruksi hukum saat ini lebih berfokus pada kerugian negara sebagai entitas abstrak, sementara penderitaan sosial dan psikologis yang dialami korban tidak langsung masih kurang mendapat perhatian yang serius. Kurangnya pengakuan hukum terhadap korban tidak langsung berdampak pada ketiadaan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, serta lemahnya transparansi dari aparat penegak hukum.

## METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu metode penulisan **yuridis normatif** yang digunakan untuk menganalisis norma atau ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan ini berfokus pada kajian teks hukum secara mendalam untuk mengidentifikasi dan menafsirkan norma-norma yang ada dalam sistem hukum yang berlaku, serta bagaimana penerapannya dalam konteks yang lebih luas. Dalam penelitian ini, peneliti mengutamakan pengumpulan data dari sumber-sumber hukum yang tertulis untuk kemudian dianalisis dalam rangka menemukan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya (Marzuki, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Amicus Curiae: Peran dan fungsi dalam sistem peradilan di Indonesia

Praktik Amicus Curiae memang memiliki akar yang dalam dalam sejarah hukum, terutama di sistem hukum *common law*. Istilah "amicus curiae" sendiri berarti "teman pengadilan" dalam bahasa Latin, yang merujuk pada individu atau organisasi yang, meskipun tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut, memberikan pendapat atau informasi yang dapat membantu pengadilan dalam memutuskan kasus. Sejak abad ke-9, praktik ini berkembang di pengadilan-pengadilan dengan sistem common law, terutama di pengadilan banding, karena banyaknya kasus yang memiliki dampak luas atau memerlukan pertimbangan lebih mendalam. (Soetanto Soepiadhhy, 2004)

Amicus Curiae, yang juga dikenal dengan sebutan "Friend of the Court" atau sahabat pengadilan, merujuk pada kontribusi yang diberikan oleh individu atau organisasi yang tidak terlibat langsung sebagai pihak dalam suatu perkara, tetapi memiliki perhatian atau kepentingan terhadap kasus tersebut. Jika Amicus Curiae terdiri dari lebih dari satu orang atau kelompok, maka mereka disebut sebagai Amici, sedangkan pengajuan tersebut disebut sebagai Amici Curiae. (Siti Aminah, 2014)

Amicus Curiae adalah pihak ketiga yang memberikan informasi atau masukan hukum kepada pengadilan untuk membantu pengambilan keputusan, tetapi tidak memiliki kepentingan langsung dalam hasil dari kasus tersebut. Amicus Curiae hadir untuk memberikan perspektif tambahan yang dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan berbagai sudut pandang atau informasi yang lebih luas, terutama dalam kasus yang penting dan berdampak luas. Sebagai contoh, dalam kasus yang melibatkan hak-hak sipil, organisasi hak asasi manusia bisa bertindak sebagai Amicus Curiae, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut.

Di Perancis, meskipun praktik Amicus Curiae sudah dikenal sejak 1988, baru pada 2010 diterbitkan regulasi resmi yang mengatur tentang pengajuan dan penerimaan Amicus Curiae. Pada awalnya, praktik ini muncul lebih sebagai suatu pendekatan yang fleksibel oleh pengadilan untuk mendapatkan pandangan dari pihak ketiga yang memiliki pengetahuan atau kepentingan terhadap kasus tertentu.

Sebagai contoh, pada tahun 1988, Pengadilan Tinggi Perancis meminta Presiden Asosiasi Prancis untuk bertindak sebagai Amicus Curiae dalam sebuah kasus penting. Langkah ini memperlihatkan bagaimana pengadilan Perancis membuka kesempatan bagi pihak luar yang memiliki kepentingan atau pengetahuan khusus untuk memberikan kontribusi dalam proses peradilan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut, masukan dari pihak ketiga ini dapat membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang lebih informasional dan lebih lengkap.

Selain Prancis, Belanda juga menerapkannya. Pada awal penerapan di Belanda, Amicus Curiae lebih sering digunakan di pengadilan administratif, di mana isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, regulasi, atau hak-hak administratif seringkali memiliki dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Pengadilan administratif Belanda memungkinkan pihak ketiga, yang tidak terlibat langsung dalam perkara, untuk memberikan opini atau informasi tambahan yang dapat membantu pengadilan dalam memutuskan kasus dengan lebih tepat. Penerimaan Amicus Curiae di Belanda, meskipun terbatas pada

---

peradilan administratif pada saat itu, menggambarkan perkembangan yang positif dan semakin terbukanya ruang untuk masukan pihak ketiga. (Arsil, 2022)

Saat ini, Amicus Curiae dapat bertindak untuk tiga kepentingan utama, yaitu: (Agustinus et al., n.d.)

1. Amicus Curiae juga dapat bertindak untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang diwakilinya. Dalam hal ini, pihak yang bertindak sebagai Amicus Curiae mungkin memiliki tujuan untuk mendukung posisi atau pandangan hukum yang spesifik yang menguntungkan kelompok atau individu tertentu. Meskipun mereka tidak menjadi pihak dalam perkara, mereka bisa memberikan argumen atau bukti yang mendukung posisi yang relevan dengan kepentingan kelompok atau individu yang diwakilinya.
2. Amicus Curiae juga dapat bertindak untuk kepentingan salah satu pihak dalam kasus, meskipun mereka tidak menjadi pihak yang berperkara secara langsung. Dalam hal ini, meskipun tidak menjadi pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut, Amicus Curiae memberikan dukungan dalam bentuk argumen atau informasi yang mendukung salah satu pihak yang terlibat dalam perkara.
3. Amicus Curiae juga dapat bertindak untuk kepentingan umum atau kepentingan publik. Dalam hal ini, Amicus Curiae berperan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat atau kelompok yang lebih besar, bukan hanya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkara.

Praktik Amicus Curiae di Indonesia bukanlah hal yang baru, meskipun sistem Common Law diperkenalkan ke dalam struktur hukum Civil Law yang diadopsi oleh Indonesia. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum civil law, pengaruh dari sistem common law memang telah terlihat dalam beberapa aspek hukum Indonesia, termasuk dalam praktik Amicus Curiae. Dalam sistem civil law, prinsip-prinsip hukum cenderung lebih tertulis dan terstruktur, namun beberapa unsur dari sistem common law yang bersifat lebih fleksibel dan berdasarkan pada praktik pengadilan, seperti Amicus Curiae, mulai diterima dalam beberapa konteks di Indonesia. (Sukinta, 2021)

Negara-negara yang menganut sistem common law, seperti Inggris dan Amerika Serikat, memang telah mengembangkan praktik Amicus Curiae secara signifikan dalam sistem peradilan mereka. Dalam sistem common law, praktik ini sering digunakan untuk memastikan bahwa pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk masukan dari pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara tetapi memiliki informasi atau kepentingan yang relevan terhadap kasus yang sedang diputuskan.

hakim diharapkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini berakar pada pandangan bahwa hukum tidak hanya bersifat kaku dan teknis, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Ini berarti bahwa keputusan pengadilan harus disesuaikan dengan dinamika sosial dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya berdasarkan teks hukum semata. (Siti Aminah, 2014)

Pembuktian mengenai apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah bagian yang sangat krusial dalam proses peradilan pidana. Proses ini berhubungan langsung dengan hak-hak asasi manusia, karena keputusan mengenai guilty (bersalah) atau not guilty (tidak bersalah) tidak hanya akan

menentukan nasib terdakwa, tetapi juga memengaruhi integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Dalam peradilan pidana, prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sangat mendasar. Prinsip ini mengharuskan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya, dan beban pembuktian berada pada pihak yang mendakwa, yaitu penuntut umum. Dalam hal ini, hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak dihukum tanpa bukti yang sah, menjadi inti dari sistem peradilan pidana yang adil dan beradab. Berikut keempat sistem atau teori pembuktian tersebut di atas sebagai berikut: (Hans C. Tangkau, 2012)

1. Positif Wettelijke Bewijs Theorie atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif merupakan sistem pembuktian yang mengharuskan bahwa pembuktian suatu perbuatan hanya dapat dilakukan dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, undang-undang yang berlaku menentukan secara jelas jenis bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa dalam perkara pidana.
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata atau yang sering disebut dengan *Conviction In Time* (Keyakinan Hakim) adalah teori pembuktian yang lebih mengandalkan keyakinan pribadi hakim dalam memutuskan suatu perkara, tanpa mengharuskan bukti yang bersifat formal atau terbatas pada alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dalam sistem ini, hakim memiliki kebebasan yang lebih luas untuk menilai dan mengevaluasi bukti yang ada, bahkan jika bukti tersebut tidak sepenuhnya memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction In Ratione*) adalah pendekatan dalam sistem pembuktian yang memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan logika dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam teori ini, keyakinan hakim didasarkan pada pertimbangan rasional dan analisis terhadap bukti yang ada, bukan semata-mata pada keinginan pribadi atau keyakinan subjektif. Proses pembuktian berfokus pada alasan-alasan yang jelas dan dapat diterima oleh akal sehat untuk mencapai kesimpulan yang logis tentang apakah terdakwa bersalah atau tidak.
4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*) adalah sebuah pendekatan dalam sistem pembuktian yang sangat ketat dan membatasi penggunaan alat bukti dalam suatu perkara pidana. Dalam teori ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika alat bukti yang digunakan sudah sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, dan bahkan jika ada sedikit bukti yang sah, keputusan pidana baru dapat dijatuhkan.

Dalam konteks hukum pidana, penggunaan *amicus curiae* dapat memainkan peran penting dalam pembuktian, mengingat fungsinya sebagai sumber informasi yang dapat membantu hakim dan pihak-pihak terkait dalam memahami konsep hukum atau fakta hukum yang relevan dalam suatu perkara. Hal ini penting karena dalam peradilan pidana, pembuktian merupakan tahapan yang sangat krusial, di mana keputusan hakim akan ditentukan berdasarkan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP membatasi jenis alat bukti yang sah digunakan dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia. Alat bukti yang diatur dalam pasal tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, meskipun *amicus curiae* memiliki fungsi yang mirip dengan saksi atau ahli dalam memberikan informasi atau penjelasan mengenai

---

suatu perkara, *amicus curiae* tidak dapat dimasukkan dalam kategori saksi atau ahli sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

*Amicus Curiae* tidak termasuk dalam jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan hanya lima jenis alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pidana, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, *Amicus Curiae* tidak dapat digolongkan dalam kategori alat bukti ini, meskipun fungsinya sebagai penyedia informasi atau pendapat yang dapat membantu hakim dalam memahami isu-isu hukum yang lebih luas dan kompleks.

Namun, meskipun secara formal tidak tercantum dalam ketentuan alat bukti dalam KUHAP, praktik penggunaan *Amicus Curiae* telah mulai dilakukan dalam beberapa situasi di Indonesia, terutama dalam peradilan konstitusional dan peradilan administratif, di mana Mahkamah Konstitusi dan peradilan administratif menerima masukan dari pihak luar yang tidak terlibat langsung dalam perkara tetapi memiliki keahlian atau kepentingan terhadap isu hukum yang sedang diperiksa.

*Amicus Curiae* masih kurang dikenal di Indonesia, baik oleh akademisi maupun praktisi. Meskipun tidak ada aturan khusus di Mahkamah Agung tentang hal ini, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 memberikan dasar bagi penerimaan masukan dari pihak yang berkepentingan, yang dapat dianggap sebagai adopsi konsep *Amicus Curiae* oleh Mahkamah Konstitusi. penerimaan masukan eksternal yang relevan, yang bisa dianggap sebagai bentuk adopsi dari konsep *Amicus Curiae*. Ke depannya, praktik ini berpotensi untuk berkembang lebih jauh, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik atau isu-isu yang kompleks secara hukum dan sosial.

Pasal 180 ayat (1) KUHAP sebagai peluang penerimaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal ini menyebutkan bahwa hakim dapat meminta keterangan ahli dan bahan baru dari pihak yang berkepentingan untuk menjernihkan persoalan yang muncul di sidang. Meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada *Amicus Curiae*, pasal ini dapat dianggap sebagai dasar hukum yang memungkinkan penerimaan masukan dari pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara namun memiliki kepentingan atau keahlian untuk memberikan klarifikasi atau informasi tambahan yang relevan.

*Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim dalam proses peradilan, meskipun ia bukan merupakan alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Dalam sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, ada ruang bagi hakim untuk menggunakan berbagai informasi tambahan, termasuk masukan dari pihak ketiga seperti *Amicus Curiae*, dalam rangka mencapai keadilan dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu perkara.

Ini menunjukkan bahwa dua alat bukti yang sah menjadi prasyarat utama untuk menjatuhkan pidana, namun keyakinan hakim juga berperan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya keyakinan hakim, terdapat ruang interpretasi di mana hakim dapat menggabungkan alat bukti yang ada dengan informasi lain, yang tidak terikat pada bentuk alat bukti yang diatur secara ketat dalam KUHAP.

Betul sekali, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

di masyarakat” memberikan landasan yang sangat relevan bagi penerimaan Amicus Curiae dalam peradilan Indonesia, meskipun hal ini belum diatur secara eksplisit. Ketentuan ini mengharuskan hakim untuk membuka akses informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang terlibat langsung dalam perkara (para pihak berperkara) maupun dari pihak luar yang memiliki kepentingan atau keahlian tertentu yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penyelesaian perkara.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa kewajiban

Kaitanya dengan Tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Dalam upaya pemberantasannya, peran serta masyarakat menjadi elemen penting guna memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk partisipasi publik dalam sistem peradilan adalah melalui mekanisme *amicus curiae* atau sahabat pengadilan, yaitu pihak ketiga yang memberikan pandangan hukum untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan aspek-aspek penting di luar ruang lingkup formil perkara.

Namun, hingga saat ini, mekanisme *amicus curiae* belum diatur secara eksplisit dalam hukum acara pidana Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan status dan kekuatan hukum *amicus curiae* menjadi tidak pasti, terutama dalam perkara-perkara korupsi yang memiliki dimensi publik yang luas. Padahal, dalam praktiknya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan institusi negara telah berupaya menyampaikan pendapat hukum melalui *amicus curiae* dalam perkara korupsi, guna mengawal integritas proses peradilan.

Dalam konteks ini, *amicus curiae* seharusnya tidak hanya dipandang sebagai informasi tambahan, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran serta publik dalam pengawasan sistem peradilan pidana. Dengan menjadikan *amicus curiae* sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim, maka putusan pengadilan diharapkan dapat mencerminkan keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji urgensi pengaturan dan penerapan *amicus curiae* secara formal dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai wujud partisipasi publik dan kontrol sosial dalam proses penegakan hukum.

## **B. Penerapan Amicus Curiae dalam Hukum Pidana Sebagai Bentuk Tranparansi Pada Penegakan Hukum Di Indonesia.**

meskipun Amicus Curiae belum memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya di Indonesia, praktik Amicus Curiae sudah diterima dan diterapkan, terutama oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Penerimaan Amicus Curiae oleh MK didasarkan pada beberapa ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, meskipun tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai Amicus Curiae. Pasal 183 KUHAP dalam konteks ini, Amicus Curiae tidak diklasifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184, namun dapat berperan sebagai sumber informasi tambahan yang membantu membentuk keyakinan hakim, terutama terkait pemahaman hukum, konteks sosial, atau prinsip-prinsip keadilan. (Ksatria, 2025)

Amicus Curiae dapat berperan sebagai inovasi dalam penyediaan data atau informasi tambahan yang memperkaya pertimbangan hakim. Kehadirannya kerap memberikan sudut pandang baru yang berguna

dalam memperkuat atau mengubah pandangan hakim. Secara hukum dan filosofis, keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945, menegaskan bahwa lembaga peradilan adalah bagian dari kedaulatan negara yang menjalankan fungsi penegakan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. (Yeremia & Rachman Hakim, n.d.)

Meskipun belum diakui sebagai alat bukti yang sah, *Amicus Curiae* tetap dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam proses pembuktian. Mengacu pada KUHAP dan teori Pembuktian Negatif yang dianut di Indonesia, hakim memerlukan keyakinan yang rasional selain alat bukti untuk menjatuhkan putusan pidana. Dalam konteks ini, *Amicus Curiae* berfungsi memberikan masukan yang membantu hakim dalam membentuk pertimbangannya. Oleh karena itu, kekuatan *Amicus Curiae* terletak pada seberapa besar pengaruhnya terhadap keyakinan hakim, dengan mempertimbangkan relevansi isinya terhadap perkara yang diperiksa. (Pralampita, 2020)

Manfaat *Amicus Curiae* tidak terbatas hanya pada tahap persidangan, melainkan juga dapat diperluas hingga tahap penyidikan. Dalam konteks penyidikan, *Amicus Curiae* berperan penting dalam memberikan penafsiran hukum yang objektif terhadap suatu peristiwa hukum, serta membantu mengevaluasi apakah suatu tindakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kehadirannya dapat membantu penyidik memahami kompleksitas hukum yang mungkin timbul, khususnya dalam kasus-kasus yang bersifat multidisipliner seperti kejahatan siber, pelanggaran HAM, atau tindak pidana lingkungan. Selain itu, *Amicus Curiae* dapat menjadi pengingat atas prinsip proporsionalitas agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif.

Di sisi lain, kontribusi dari pihak luar yang independen ini juga dapat meningkatkan legitimasi dan transparansi proses penyidikan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Meskipun saat ini belum ada ketentuan hukum eksplisit yang mengatur peran *Amicus Curiae* dalam tahap penyidikan di Indonesia, konsep ini patut dipertimbangkan sebagai bagian dari inovasi hukum dan reformasi peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif.

*Amicus Curiae* dapat disampaikan secara lisan di persidangan atau dalam bentuk tertulis yang dikenal sebagai *amicus brief*. Bagi kalangan akademisi, penyampaian *amicus brief* memiliki nilai penting karena: (1) mendukung tegaknya negara hukum yang demokratis; (2) memperkuat integritas proses peradilan dan memperkaya perspektif hakim; (3) menjaga kebebasan akademik melalui kontribusi ilmu pengetahuan tanpa keberpihakan terhadap para pihak; dan (4) membantu efisiensi proses hukum karena tidak mengharuskan kehadiran langsung di pengadilan. (Siti Aminah, 2014)

*amicus curiae* dapat dikatakan seorang asisten Pengadilan. oleh karena itu, pada prinsipnya ia menjalankan fungsi yudisial. *amicus curiae* menjadi menarik perhatian para hakim pada masalah penting yang belum diperhatikan oleh para pihak dan yang sangat membantu Pengadilan. Dengan demikian, *amicus curiae* dengan jelas dibedakan dari prosedur intervensi *stricto sensu*, yang memungkinkan partisipasi pihak ketiga untuk membela kepentingan subjektifnya. Dalam hal ini, intervensi diatur dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan perbedaan ini, terdapat dua kegunaan dari partisipasi pihak ketiga. Secara implisit, *amicus curiae* mengikuti logika yang berbeda dengan pembelaan kepentingan subyektif. *Amicus curiae* memiliki fungsi yurisdiksi, sedangkan intervensi *stricto sensu* memiliki fungsi yang sangat kontroversial. (Mbengue, 2022)

Praktik penggunaan *Amicus Curiae* di Indonesia telah meluas, tidak hanya di Mahkamah Konstitusi tetapi juga dalam berbagai perkara hukum lainnya. Contohnya, dalam permohonan Peninjauan Kembali antara Time Inc. Asia dan H.M. Suharto pada tahun 1999, lebih dari 20 LSM dan media, termasuk AJI,

ARTICLE 19, dan Associated Press, turut mengajukan amicus brief. Dalam perkara pidana Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2009, sejumlah organisasi seperti IMDLN, ICJR, YLBHI, dan PBHI juga berpartisipasi dalam pengajuan serupa.

Dalam kasus pembunuhan Brigadir Polisi Yosua Hutabarat, yang dikenal sebagai Brigadir J atau Y, penggunaan Amicus Curiae menjadi sorotan pada tahun 2022. Dalam perkara ini, berbagai pihak yang peduli terhadap perkembangan hukum dan keadilan, seperti ratusan akademisi dan dosen yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia, ICJR (Indonesian Center for Justice and Reform), Public Interest Lawyer Network (Pilnet), serta Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), mengajukan *Amicus Curiae*. Pihak-pihak ini memberikan pendapat dan perspektif hukum sebagai sumber informasi tambahan untuk memperkaya pertimbangan hakim dalam proses persidangan.

Meskipun tidak menjadi pihak yang berperkara, kontribusi mereka dalam bentuk *Amicus Curiae* bertujuan untuk memberikan pandangan tentang aspek-aspek hukum yang lebih luas, termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia, ketentuan hukum pidana, serta implikasi sosial dari putusan yang akan diambil. Pengajuan *Amicus Curiae* ini menunjukkan bahwa **peran pihak eksternal** dalam mengajukan pandangan hukum dan sosial dapat memengaruhi kualitas keputusan hakim, serta memastikan agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan yang lebih substantif dan responsif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Siti Aminah, 2014)

Penerapan *amicus curiae* merupakan hak warga negara dalam memberikan hak kebebasan pendapat dalam ranah kehakiman, hal ini memberikan pandangan bahwasannya Masyarakat dapat mengontrol kondisi penegakan keadilan di lingkup pengadilan pidana, lebih khusus pada tindak pidana korupsi yang mana korban dari kejahatan tindak pidana korupsi itu adalah Masyarakat. Sehingga jika ada aturan yang jelas terhadap amicus curiae dalam ranah tindak pidana korupsi, Masyarakat sebagai korban memiliki peran aktif untuk memberikan pendapat terhadap pelaku korupsi tersebut. Untuk menjamin kepastian hukum dan tidak terjadi kekosongan hukum, penulis menyarankan untuk memasukkan konsep amicus curiae dalam ketentuan hukum acara pidana dan perdata. Pengaturan tersebut dapat dirumuskan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang selanjutnya dibentuk melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sebab, bila melakukan perubahan hukum acara melalui pembentukan undang-undang memerlukan waktu panjang.

Substansi yang perlu diatur dalam Perma atau SEMA Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung mengenai klasifikasi perkara yang dapat diajukan amicus curiae, seperti perkara yang berdampak pada kepentingan masyarakat atau kejahatan luar biasa; kualifikasi pemohon amicus curiae; tenggang waktu pengajuan amicus curiae di tiap tingkatan peradilan (tingkat pertama, banding, kasasi atau peninjauan kembali); dan kedudukan amicus curiae dalam pembuktian, apakah tergolong dalam bukti surat atau alat bukti tersendiri. Dengan adanya pengaturan kedudukan hukum amicus curiae mempertegas keabsahannya secara hukum dalam praktik peradilan Indonesia selama ini. Selain itu, pengaturan amicus curiae diharapkan dapat memperkaya khazanah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

## SIMPULAN

Penerapan prinsip *amicus curiae* sebagai hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapatnya dalam konteks peradilan, yang mencakup upaya masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penegakan keadilan di ranah peradilan pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi. Dalam

hal ini, masyarakat sebagai pihak yang dirugikan atau menjadi korban akibat tindak pidana korupsi, berhak untuk memberikan pandangan terhadap proses hukum yang menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keberadaan **amicus curiae** dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam memberikan pendapat terkait pelaku kejahatan tersebut. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan menghindari adanya celah hukum, penulis mengusulkan agar konsep **amicus curiae** diatur secara tegas dalam hukum acara pidana dan perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, P., Rondo, M., & Firmansyah, H. (n.d.). *Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan dan Kepastian Hukum*. 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Arsil. (2022). *Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Asiimwe, G. B. (2013). Of extensive and elusive corruption in Uganda: Neo-patronage, power, and narrow interests. *African Studies Review*, 56(2), 129–144. <https://doi.org/10.1017/asr.2013.45>
- Dwi, G., Susanto, J., & Ulfatun Najicha, F. (2022). *Implementasi Transparansi Hukum dalam Lingkup Sosial dan Budaya dengan Asas Ultimum Remedium*.
- Gede, D., & Praditha, E. (2023). Posisi Amicus Cureae dalam Tata Peradilan Indonesia (Dewa Gede Edi Praditha) | 35 Madani. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7978462>
- Hans C. Tangkau. (2012). *karya tulis ilmiah*.
- Hidayat, M. (n.d.). *Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum "The Legal Political Model On Indonesian Eradication Corruption In The Context Of Law Enforcement Institution Harmonization."*
- Ksatria, C. A. A. D. (2025). Prinsip Amicus Curiae terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. <https://doi.org/10.61292/eljbn.255>
- Malafeyev, O. A., Nemnyugin, S. A., Rylow, D., Kolpak, E. P., & Awasthi, A. (2017). Corruption dynamics model. *AIP Conference Proceedings*, 1863. <https://doi.org/10.1063/1.4992358>
- Marzuki, P. (2007). *Penelitian Hukum*. Jawa.
- Mbengue, A. (2022). L'amicus curiae devant la Cour suprême des États-Unis. *Revue Des Droits de l'homme*, 21. <https://doi.org/10.4000/revdh.14241>
- Oliveira, A., Silva, R., De, J., Meira, S., De, A., Araújo, C., & Tofaneli, R. P. (n.d.). AMICUS CURIAE. *Revista Jurídica Do Nordeste Mineiro*, v, 1, 2023.
- Pralampita, L. A. (n.d.). *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia* (Vol. 5, Issue 2020).
- Rakhmatika, D. (2024). Application of the Principle of Transparency in the Law Enforcement Process (Analysis of the Vina Cirebon Case). *Kosmik Hukum*, 24(2), 101. <https://doi.org/10.30595/kosmik hukum.v24i2.22714>
- Siti Aminah. (2014). *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Soetanto Soepiadhhy. (2004). *Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum Makro*. Kepel Press.
- Sukinta. (2021). Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 4). <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d42718991ad6/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicus->

---

Yeremia, D., & Rachman Hakim, A. (n.d.). URGENSI PENGATURAN AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT). *Jurnal Darma Agung*, 119–128. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4441>